



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas, maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Lumajang.
- (2) Ketentuan dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN DI
KABUPATEN LUMAJANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN LUMAJANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peta jalan *Universal Health Coverage* di tahun 2020 masih menyisakan beberapa masalah karena masih belum 100% penduduk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menjadi solusi bagi penduduk dari risiko finansial apabila mengalami masalah kesehatan termasuk adanya jaminan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Tahun 2020 juga merupakan tahun kedua diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang di dalamnya ada indikator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir. Sampai dengan tahun 2019 prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum mencapai angka optimal pada angka 100% yang diduga diantaranya adalah terkait dengan masalah finansial meliputi ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan, ketidakmampuan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan. Pemerintah pada tahun 2020 masih melanjutkan program Jaminan Persalinan sebagai kelanjutan tahun 2019 dengan tujuan membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Disamping itu, program Jaminan Persalinan perlu suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih rinci sebagai turunan dan penjabaran dari petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

1.2.2 Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

1.3 Sasaran

1.3.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

2.1 Landasan Hukum

- 2.1.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 2.1.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 2.1.5 Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
- 2.1.6 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Persalinan Aman;
- 2.1.7 Peratutan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 tahun 2017 tentang Pelayanan Persalinan Aman;

2.2 Kebijakan Operasional

- 2.2.1 Sasaran Dana Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir;
- 2.2.2 Dana Jaminan Persalinan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- 2.2.3 Dana Jaminan Persalinan tidak bisa digunakan untuk membayar klaim Jaminan Persalinan tahun sebelumnya;
- 2.2.4 Penerima bantuan Jaminan Persalinan menggunakan fasilitas RS Pemerintah kelas 3 dan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
- 2.2.5 Pembayaran kegiatan Jaminan Persalinan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jaminan Persalinan kepada bendahara yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota;

BAB III

PENGALOKASIAN DANA JAMINAN PERSALINAN

3.1 Pengalokasian Dana Jaminan Persalinan

Alokasi dana merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

3.2 Menu Kegiatan

Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Lumajang dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

3.2.1 Rujukan Persalinan (biaya transportasi dan sewa alat transportasi):

- 1) Sasaran
 - a) Ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b) Ibu hamil yang akan bersalin;
 - c) Ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d) Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e) Petugas kesehatan pendamping rujukan

2) Persyaratan Sasaran

Miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain. Bila sasaran sudah terpenuhi, maka biaya transportasi bisa dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan.

3) Kriteria Khusus

- a) Untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasyankes atau antar fasyankes;
- b) Transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
- c) Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.

3.2.2 Dukungan Biaya Persalinan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi / komplikasi atas indikasi medis;
- 2) Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi / komplikasi atas indikasi medis;
- 3) Pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (Kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- 4) Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
- 5) Pembiayaan KB paska persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari paska persalinan;
- 6) Ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jaminan Persalinan sampai dengan 42 hari setelah bersalin;
- 7) Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jaminan Persalinan sampai 28 hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jaminan Persalinan;
- 8) Sasaran yaitu ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas beserta bayi baru lahir;

- 9) Persyaratan sasaran;
- Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain
 - Ibu hamil yang memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan kesepakatan antar daerah; dan
 - Khusus untuk SH yaitu bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
- 10) Kriteria Khusus;
- Besaran ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif INA-CBGs dan Peraturan Bupati tentang standard Biaya; dan
 - Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas maksimal sampai dengan 42 hari paska persalinan dan untuk neonatal sampai usia 28 hari.

3.3 Standart Biaya

3.3.1 Transport Lokal atau Perjalanan Dinas

No	Uraian	Harga Satuan	Satuan
1.	Rujukan Ibu hamil, bersalin, nifas, dan BBL resiko tinggi jarak <5km	Rp 75.000,00	OH
	uang saku PNS gol II/III	Rp50.000,00	OH
	uang saku non PNS		
2.	Rujukan Ibu hamil, bersalin, nifas,dan BBL resiko tinggi jarak > 5km	Rp150.000,00	OH
	uang saku PNS gol II/III	Rp100.000,00	OH
	uang saku non PNS		
3.	Rujukan kasus kebidanan dan neonatal ke RS Sekunder		
	Uang harian PNS golongan III	Rp350.000,00	OH
	Uang harian PNS golongan II	Rp300.000,00	OH
4.	Uang harian non PNS	Rp200.000,00	OH
	Rujukan kasus kebidanan dan neonatal ke RS Tersier		
	Uang harian PNS golongan III	Rp425.000,00	OH
	Uang harian PNS golongan II	Rp375.000,00	OH
	Uang harian non PNS	Rp300.000,00	OH

3.3.3 Jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi (klaim RS-INA-CBG's)

No	Uraian	Harga Total	Satuan
1.	Jasa perawatan ibu hamil, persalinan, nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi (klaim RS-INA-CBG's)	Rp1.433.862.500,00	-

3.3.4 Belanja Jasa Pengiriman dan Pemeriksaan Spesimen

No	Uraian	Harga Satuan	Satuan
1.	Belanja Pengiriman <i>Screening Hipotiroid Kongenital</i> (SHK)	Rp50.0000,00	pkt
2.	Pemeriksaan Sampel <i>Screening Hipotiroid Kongenital</i> (SHK)	Rp 65.000,00	sampel

3.4 Kelengkapan Klaim dan Ketentuan Khusus

3.4.4 Persyaratan klaim pelayanan jaminan persalinan di Rumah Sakit

- 1) Pelayanan rawat jalan kehamilan /Nifas dengan resiko tinggi / komplikasi dan perawatan bayi baru lahir di rumah sakit adalah:
 - a. Kuitansi tagihan;
 - b. SKTM;
 - c. Fotokopi Identitas Diri (KTP / KK / Surat keterangan Domisili yang ditandatangani kepala desa dan diketahui camat atau Pejabat lain yang ditunjuk);
 - d. Surat pernyataan bukan peserta Jaminan Kesehatan (kecuali kasus perawatan bayi baru lahir di Rumah Sakit tidak diperlukan surat keterangan yang dimaksud);
 - e. Surat rujukan dari Puskesmas; dan
 - f. Resume Medis Pasien.

- 2) Pelayanan rawat inap perawatan kehamilan/pertolongan persalinan (diutamakan di luar sasaran program persalinan gratis)/perawatan nifas dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dengan melampirkan:
 - a. Kuitansi tagihan;
 - b. SKTM;
 - c. Fotokopi Identitas Diri (KTP/KK/Surat keterangan Domisili yang ditandatangani kepala desa dan diketahui camat atau Pejabat lain yang ditunjuk);
 - d. Surat pernyataan bukan peserta BPJS Kesehatan;
 - e. Surat rujukan dari Puskesmas /surat keterangan dari dokter IGD bila masuk rawat inap dengan emergency / surat keterangan rawat inap bila bayi dilahirkan di RS tersebut dengan kondisi komplikasi; dan
 - f. Resume Medis.

3.4.5 Perjalanan dalam Daerah

Kelengkapan SPJ nya terdiri dari :

- a. Rekap Pengajuan Kasus Rujukan;
- b. Surat Tugas;
- c. SPPD;
 - Rumah pasien/polindes/poskesdes ke Puskesmas (tanda tangan penerima rujukan);
 - Puskesmas ke RS (tanda tangan penerima rujukan/RS).
- d. Laporan Perjalanan;
- e. Fotocopy Buku KIA Pasien (identitas depan dan bagian konsultasi dokter);

Ketentuan Merujuk:

- a. Merujuk dari desa ke Puskesmas: 1 bidan desa (PPD) dan 1 kader;
- b. Merujuk dari Puskesmas ke RS: 2 tenaga kesehatan (PNS maupun non PNS); dan
- c. Ibu hamil yang dirujuk dari Desa ke Puskesmas adalah ibu hamil resiko tinggi yang penentuannya minimal ditunjukkan lewat nilai Kartu Skor Puji Rochyati (KSPR).

3.4.6 Perjalanan Luar Daerah

Kelengkapan SPJ nya terdiri dari :

- a. Rekap tanda terima;
- b. Surat Tugas;
- c. SPPD;
- d. Laporan Perjalanan; dan
- e. Foto copy Buku KIA Pasien.

3.4.7 Klaim BBM

Kelengkapan SPJ nya terdiri dari :

- a. Struk pembelian BBM;
- b. Laporan; dan
- c. Fotocopy buku KIA pasien (lembar identitas dan buku konsul)

3.5 Ketentuan Lain


- 3.5.1 Pelayanan Jaminan Persalinan baik berupa dukungan biaya persalinan dan rujukan Jaminan Persalinan berlaku mulai bulan Januari tahun 2020
- 3.5.2 Dana Jaminan Persalinan bisa digunakan untuk membiayai ibu hamil risiko tinggi, ibu bersalin dan ibu nifas luar wilayah Kabupaten Lumajang yang miskin, tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/KIS/Jaminan Kesehatan lainnya, terkendala dengan kartu identitas, dan tidak bisa dibiayai oleh daerah asal. Ketentuan klaim SPJ sama dengan kelengkapan klaim sesuai kasus perawatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

4.1 Pengawasan

Pengawasan penyaluran dana diawali dari internal Puskesmas oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa rekapitulasi berdasarkan pengajuan dari pelaksana Jaminan Persalinan dan disetujui Kepala Puskesmas, Surat pertanggungjawaban klaim dana Jaminan Persalinan diserahkan ke verifikator Jaminan Persalinan di Dinas Kesehatan apabila memenuhi persyaratan dilanjutkan ke bagian keuangan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan untuk dilakukan verifikasi ulang dan selanjutnya dilakukan pembayaran klaim kepada pelaksana.

4.2 Alur Klaim Jaminan Persalinan



BAB V

PENUTUP

Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jaminan Persalinan) di Kabupaten Lumajang, diharapkan dapat menjadi arah bagi penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sehingga program ini berjalan secara efektif, efisien dengan prinsip kendali biaya dan kendali mutu sesuai yang diharapkan.

Program ini merupakan program bantuan Dana Alokasi Khusus Kesehatan non fisik (BOK) Kementerian Kesehatan guna menekan angka kematian ibu dan bayi, khususnya ditujukan bagi ibu hamil risiko tinggi yang terkendala akses (kondisi geografisnya sulit) dan kendala ekonomi (tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan), sehingga pedoman ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan.

KOP DESA / KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
.....

Alamat :

Jabatan : KEPALA DESA / LURAH

.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
.....

Alamat :

Adalah benar masyarakat miskin dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagai (diisi sesuai pekerjaan pasien)
2. Pekerja musiman (diisi sesuai dengan kondisi pasien)
3. Menderita penyakit akut, kecelakaan lalu lintas dan atau menderita penyakit yang berkepanjangan/kronis sehingga tidak sanggup lagi untuk membayar pelayanan di rumah sakit

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan atau digunakan sebagai lampiran penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Sebagai Saksi
<p>Ketua RT :</p> <p>Ketua RW :</p>

Lumajang,

Telah diverifikasi oleh :

CAMAT
TTD

(nama terang)

Yang membuat keterangan :

KEPALA DESA
TTD

(nama terang)

CATATAN :

1. Apabila Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan kepada penderita yang tidak berhak menerima sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan/RSU/ Pemerintah, maka pembuat keterangan dalam hal ini adalah Kepala Desa, akan dikenakan sanksi mengganti jumlah dana yang dibebankan kepada penderita.
2. Penerbitan SKTM ini tidak dikenakan biaya / GRATIS.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya bukan peserta PBI/Jamkesda/SPM/SKM/SKTM.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Lumajang.

Tempat, Tanggal dan Tahun
Hormat Kami,

Nama Terang

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.